



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

[disdukcapil.ketapangkab.go.id](http://disdukcapil.ketapangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Akta Kematian

No. SK : 346/DISDUKCAPIL/2023

## Persyaratan

1. Akta Kematian Baru : 1. KK asli untuk mengeluarkan nama jenazah; 2. Surat keterangan kematian dari dokter/paramedis/desa/kelurahan; 3. Surat pernyataan/formulir ajuan akta kematian bermaterai 10.000; 4. Fotocopy KTP-el saksi.
2. Kutipan Kedua Akta Kematian : 1. Kutipan akta Kematian asli; 2. Fotocopy data pendukung (ijasah, paspor, sertifikat, dokumen lainnya) yang akan disesuaikan; 3. Fotocopy KTP-el wali/ pelapor; 4. Mengisi lembar pernyataan perbaikan kutipan Akta Kematian bermaterai 10.000; 5. Mengisi lembar surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) kebenaran data Kematian bermaterai 10.000 dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi; 6. Dalam hal pengajuan kutipan kedua akta Kematian jika terkait dengan perubahan elemen data/perubahan makna dalam redaksi akta untuk melampirkan fotocopy salinan putusan pengadilan akan ditambahkan pada catatan pinggir; 7. Dalam hal pengajuan kutipan kedua akta Kematian yang hilang dapat melampirkan surat kehilangan barang dari kepolisian akan ditambahkan pada catatan pinggir.
3. Akta Kematian Bagi Orang Asing Diwilayah NKRI : 1. Foto Copy Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Dokter/paramedis/ Desa/Kelurahan; 2. Fotocopy dan menunjukkan asli paspor, visa dan dokumen perjalanan lainnya yang sah jenazah; 3. Fotocopy Surat Keterangan Tinggal Terbatas (SKTT) bagi pemegang izin tinggal terbatas dan atau Kartu Keluarga, KTP-el bagi pemegang Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP); 4. Pemohon mengisi dan melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data kematian, bermaterai 10.000 dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi; 5. Fotocopy dan menunjukkan asli keterangan melapor atau terjemahan dokumen dari kedutaan atau instansi berwenang warga negara asing di wilayah NKRI; 6. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dan salinan penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

[disdukcapil.ketapangkab.go.id](http://disdukcapil.ketapangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Akta Kematian Baru : 1. Pemohon mengambil nomor antrian; 2. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas; 3. Menerbitkan Kutipan Akta Kematian beserta registernya; 4. Pemohon menerima Kutipan Akta Kematian.
2. Kutipan Kedua Akta Kematian : 1. Pemohon mengambil nomor antrian; 2. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir/surat pernyataan (SPTJM) bermaterai 10.000 dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi; 3. Menyerahkan formulir yang telah diisi beserta dengan data dukung lainnya yang telah ditentukan; 4. Menerbitkan Kutipan Kedua Akta Kematian beserta registernya; 5. Pemohon menerima Kutipan Kedua Akta Kematian.
3. Akta Kematian Bagi Orang Asing Diwilayah NKRI : 1. Pemohon mengambil nomor antrian; 2. Menyerahkan formulir yang telah diisi beserta dengan data dukung lainnya yang telah ditentukan; 3. Menerbitkan Kutipan Akta Kematian beserta registernya; 4. Pemohon menerima Kutipan Akta Kematian.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Kerja

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

[disdukcapil.ketapangkab.go.id](http://disdukcapil.ketapangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian, Kutipan Kedua Akta Kematian, Kutipan Akta Kematian (Tanpa NIK, Kewarganegaraan Asing)

### Pengaduan Layanan

1. Tatap muka langsung;
2. Kotak saran dan masukan;
3. NO WA: 0895323227585;
4. EMAIL: [disdukcapil@ketapangkab.go.id](mailto:disdukcapil@ketapangkab.go.id);
5. WEBSITE: <http://disdukcapil.ketapangkab.go.id>;
6. FACEBOOK: Disdukcapil Kabupaten Ketapang;
7. INSTAGRAM: disdukcapilketapang;
8. YOUTUBE: Disdukcapil Ketapang
9. SP4N-LAPOR.